

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi di saat ini, banyak hal dari berbagai aspek kehidupan, baik politik, masyarakat, ekonomi, dan dunia teknologi, menjadi semakin maju dan cepat, salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ada banyak kemudahan yang dapat diakses dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi informasi khususnya dalam bidang digital di Indonesia relatif besar dan luas, hal ini terlihat dari model perekonomian yang banyak mengalami perubahan pesat dengan teknologi saat ini.

Menurut Anikin et al kemunculan perusahaan fintech didasari oleh dua alasan utama. Pertama, saat tahun 2008 krisis global membuat nasabah sadar akan kekurangan sistem perbankan tradisional. Kedua, perkembangan teknologi telah menghasilkan banyak hal baru yang dapat memberikan kemudahan dalam hal transaksi, kecepatan akses, serta dapat menggunakan tarif yang relative murah untuk pengguna.¹

¹ Tim Dinar, *Fintech Syariah Teori dan Terapan*,(Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020). h. 3.

Penerapan teknologi informasi komunikasi ICT saat ini berada pada posisi yang sangat strategis. menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Teknologi informasi dan komunikasi ICT saat ini banyak digunakan di dalam kehidupan masyarakat dan telah merambah ke berbagai sektor pemerintahan, sektor perbankan, sektor bisnis, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor kehidupan pribadi.²

Salah satunya di bidang ekonomi, bidang ekonomi merupakan bidang yang secara langsung diuntungkan dari perkembangan penerapan teknologi informasi ICT. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan perkembangan ITC untuk kegiatan perdagangan dan pemasaran termasuk teknologi yaitu media online, dengan adanya teknologi informasi media online maka proses perdagangan dan pemasaran dapat dilakukan dengan cepat, kapanpun, di manapun, tanpa terikat waktu.

Perkembangan teknologi dan internet mendorong inovasi-inovasi baru dalam bertransaksi keuangan dan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kemudahan dalam melakukan transaksi.³ *Fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) h.39

³ R. Andi Kaertiko Utomo, "Bisnis Model Baru Bank-Taekfin dan Ekonomi Digital", (Surat Kabar Kompas, Jakarta), 18 April 2017

inovasi dalam keuangan. Perkembangan *fintech* berdampak pada berbagai sektor jasa finansial, yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi dan lembaga keuangan lainnya. *Fintech* berkembang pesat ke berbagai sektor seperti ke *Startup* Pembayaran (*payment gateway*), Manajemen Keuangan (*wealth management*), Pembiayaan (*Crowdfunding*) dan (Pinjaman lending). *Fintech* syariah sendiri menyediakan layanan keuangan dengan menggunakan akad tertentu. Memiliki aturan tertentu seperti tidak boleh *maysir* (bertaruh), dan *gharar* (ketidakpastian). *Maysir* atau *Qimar* adalah bentuk (permainan), yang mengandung syarat jika salah pihak menang maka ia akan mengambil keuntungan dari pihak yang kalah begitupun sebaliknya, seperti perjudian. Sedangkan pengertian *Gharar* yang berarti ketidakpastian dalam sebuah transaksi, bisa menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.

Fintech membuat semua jenis transaksi menjadi sangat mudah, cepat, dan lebih efisien (*via online*). Maraknya teknologi sangat membantu mempermudah transaksi, perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk proses pembiayaan dengan konsep *fintech*

oleh wirausaha baru, untuk membangun sebuah bisnis.⁴ Kehadiran *fintech* sangat membantu dalam proses pelayanan finansial dan proses transaksi lebih mudah, mendorong keterbukaan dan dapat menikmati semua fasilitas yang ditawarkan oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya. Teknologi ini dapat mempermudah para pelaku bisnis untuk berinvestasi pada sejumlah pilihan pembiayaan.

Dalam hal ini, ada dua lembaga di Indonesia yang terkait dengan sektor keuangan dan berperan dalam menanganis regulasi ini. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan pembayaran dan pinjam-meminjam (*funding and landing*) yang ditangani oleh OJK dan sistem pembayaran (*payment*) ditangani oleh BI. Hal ini sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan usaha seperti *fintech* sejalan dengan peraturan yang ada, karna berkaitan dengan legalitas bisnis yang dijalankan. Dalam pelaksanaan pengembangan *fintech* harus dalam pengawasan (OJK) karena memiliki resiko, yaitu terkait dengan perlindungan konsumen, dan stabilitas ekonomi. Menurut Peter Mahmud, Perlindungan hukum merupakan salah satu

⁴ Irma Mudzalifah, dkk, “Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia Pendekatan Keuangan Syariah” Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah vol3,no. 1 2018), h.1

upaya yang dilakukan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran.⁵

Sebagian besar perusahaan yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari OJK untuk beroperasi dalam layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi, dengan menerapkan layanan berbasis syariah *peer to peer lending*. Salah satunya yaitu PT. ALAMI yang berinovasi menciptakan layanan pinjam-meminjam Finansial berbasis syariah. Sejak awal, korespondensi telah dilakukan dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI.⁶

Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. OJK telah membentuk kelompok untuk mengawasi pengembangan *digital* Ekonomi dan inovasi keuangan serta melakukan pengawan terhadap pelaku *Fintech*, melalui (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), ini akan diikuti dengan ketentuan lain terkait fintech, sehingga regulasinya lebih jelas dan lengkap.

⁵ Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya* Jakarta: GH Publishing, 2016), h.14. dalam skripsi ismiyatul Arifiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap pengguna pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah*) h.21

⁶ Alami Syariah, Luncurkan Produk Syariah dalam <http://p2p.alamisyariah.co.id/about>

Adapun untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu dengan melakukan suatu inovasi baru dalam konsep *fintech*, yakni *fintech* berbasis syariah. Basis syariah disini menekan bunga riba seminimal mungkin untuk menghindari cacat dalam transaksi muamalat, dengan menekan bunga, konsep pinjam-meminjam akan sesuai dengan aturan muamalat dalam Islam.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."⁷ (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 276)

Dengan firman Allah Swt di atas membuktikan bahwa dengan adanya *fintech* syariah ini dapat membantu banyak pengguna layanan berbasis syariah, yang menghindari riba dengan menggunakan muamalah sesuai syariah dengan akad-akad yang sudah ditentukan dan sistem bagi hasil dengan keuntungan yang didapatkan dalam layanan *fintech* berbasis syariah.

Fintech ini berurusan dengan konsep pinjam-meminjam dengan menganggarkan dana, yang mana dana tersebut digunakan untuk modal usaha. Sistem pengembalian modal bersifat bagi hasil.

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mekar Surabaya, 2002), h. 49

Artinya, pihak *fintech* menganggarkan modal dan pihak entitas peminjam sebagai pihak pemberdaya usaha.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Penerapan Layanan Pembiayaan Invoice Financing dengan Teknologi Informasi Fintech Berbasis Syariah (Studi kasus PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan)**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas dan dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu “Penerapan Layanan Pembiayaan Invoice Financing dengan Teknologi Informasi Fintech Berbasis Syariah (Studi kasus PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan)”

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Layanan Pembiayaan Keuangan Invoice Financing Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah pada

PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan ?

2. Bagaimana Penerapan Teknologi dalam Bidang Keuangan Berbasis Syariah pada PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan ?
3. Bagaimana Penerapan *Good Governance* PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan sebagai Perusahaan dengan Konsep Pembiayaan Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berikut yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Layanan Pembiayaan Keuangan Invoice Financing Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah pada PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan
2. Untuk Mengetahui Penerapan Teknologi dalam Bidang Keuangan Berbasis Syariah pada PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan
3. Untuk Mengetahui Penerapan *Good Governance* PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan

Syariah sebagai Perusahaan dengan Konsep Pembiayaan
Syariah

E. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah referensi untuk masyarakat dan menjadi sebuah rujukan untuk mengetahui bagaimana konsep pembiayaan dengan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah
2. Memberikan bahan referensi dan sebuah masukan serta ingin berkontribusi bagi khazanah keilmuan
3. Sebagai salah satu syarat yang harus kita kerjakan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian terdahulu untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, untuk menghindari hal tersebut telah melakukan beberapa kajian terhadap skripsi atau tesis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,

dengan ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagai perbandingan skripsi terdahulu yang relevan.

No	Nama/Peneliti/Judul/Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Ismiatul Arifiyah/Skripsi/“Perlindungan Hukum Pengguna Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah”/2019	Pada Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pelaksanaan pengaplikasian akad yang digunakan pada transaksi dengan berdasarkan prinsip syariah dengan teknologi informasi menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> yang dilakukan penyelenggara dengan memberi pembiayaan yang di tetapkan.	Ketentuan Fatwa DSN MUI NO1 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Teknologi informasi berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan berkuatan hukum dengan adanya izin DSN MUI dan diawasi oleh OJK sehingga mendapatkan kepastian hukum kepada pengguna transaksi dengan teknologi dan informasi
2	DiardinLuckandi/Tesis/Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan fintech Pada	Dari penelitian ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi	Penggunaan <i>fintech</i> dalam melakukan transaksi yang memiliki

	UMKM di Indonesia/2019	<p>penggunaan <i>fintech</i> pada UMKM dan pola Penerapannya. Dua faktor tersebut yaitu sebagai pendukung dalam transaksi dan bisa menjadi faktor penghambat. Sedangkan pola penerapan pada pelaku bisnis dan UMKM meliputi beberapa fase secara garis besar <i>fintech</i> muncul saat pelaku UMK membutuhkan biaya tambahan atau pasar tambahan.</p>	<p>salah satu faktor yang sama sebagai pendukung dalam transaksi karna transaksi dengan teknologi informasi yang memberikan kemudahan melakukan transaksi dalam keadaan apapun dan dimanapun. dan harus sesuai.</p>
3	Ita Udi Wijaya/Skripsi/Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah/2020	<p>Perbedaan: Penelitian ini memfokuskan untuk menguji pengaruh <i>fintech</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah,</p>	

		berapa besar pengaruh yang terjadi dan bagaimana pengaruh signifikan penggunaan fintech serta manfaat terhadap penggunaan teknologi pada keuangan perbankan syariah.	
4	Dwi Ekawani Apriyanti/Skripsi/Peran Fintech Dalam meningkatkan Keuangan Inklusif Terhadap Perbankan Syariah Pada PT. Bank Aceh Sparman Medan/ 2019	Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran yang dilakukan <i>fintech</i> dalam mengatasi masalah keuangan meningkatkan keuangan dan inklusif terhadap Bank aceh Suparman Medan	Penggunaan fintech terhadap sistem keuangan dengan kesesuaian kaidah-kaidah syariah
5	Yulia Prastika/Skripsi/Pengaruh Financial Technology (Fintech)	Perbedaan : pada penelitian ini,	Dalam pelaksanaan penggunaan <i>fintech</i>

	Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komprasi Bank Syariah mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Priode 2016-2018)/2019	peneliti memfokuskan pada pengaruh <i>Fintech</i> terhadap profitabilitas antara beberapa Bank Syariah	berbasis syariah menggunakan akad-akad tertentu agar menghindari terjadinya <i>Riba</i>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Financial Technology atau sering disebut dengan *Fintech* adalah istilah untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa keuangan. Penggunaan sistem teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilisasi keuangan, serta efisiensi dan kelancaran teknologi yang mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi masalah keuangan.

Fintech tampaknya sejalan dengan perkembangan dan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh pengguna teknologi informasi untuk menjadi penghubung antara sektor finansial dengan pengguna atau masyarakat umum. Indonesia merupakan salah satu pasar utama

Fintech seiring dengan meningkatnya mayoritas pengguna teknologi internet untuk transaksi bisnis.⁸

Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi. Bisnis investasi syariah juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Belakangan ini istilah *financial technology* berkembang dalam dunia investasi. Menurut Chishti dan Barberis *financial technology* adalah penggunaan teknologi yang dilakukan dari gelombang industri baru dengan model bisnis dan pendapatan baru yang inovatif, model produk dan layanan baru yang merubah industry finansial lebih baik secara global.⁹

Penggunaan *fintech* menjadi perhatian pemerintah, terbukti dengan terbitnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang pelayanan pembiayaan berbasis syariah, dalam hal ini dua lembaga yang terkait, terhadap sektor keuangan serta memiliki peran penting dalam menangani regulasi yaitu BI dan OJK. POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dalam peraturan disebutkan setiap

⁸ Suharyati, Pahrizal Sofyan, *Edukasi Fintech bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor*, dalam Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol.1, 2018

⁹ Susanne Chishtis Janos Barberis, *The FINTECH Book, The Financial Technology Handbook for Investor, entrepreneurs and Visionaries*, (New York : Wiley, 2016), h.5

penyelenggara financial teknologi financial wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada pihak OJK.¹⁰

Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang layanan pinjam -meminjam dengan teknologi informasi adalah layanan berbasis syariah dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu layanan yang mengatur semua proses menggunakan teknologi informasi *fintech* antara peminjam, pemberi pinjaman, dan pihak *fintech* itu sendiri dengan menggunakan konsep muamalat syariah menggunakan akad yang sudah ditentukan, dalam layanan pinjam meminjam harus menghindari *Maysir* dan *Gharar*. *Maysir* adalah transaksi yang tergantung pada situasi yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Menurut Muhammad Ayub baik *maysir* atau *qimar* memiliki makna sama yaitu perjudian.¹¹ Sedangkan *Gharar* adalah larangan kedua dalam melakukan transaksi muamalah setelah *Riba*. *Gharar* sebagai transaksi tanpa objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, dan tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan sebagai transaksi.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan

¹⁰ Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2017) h.215.

kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk membayar uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam menerapkan layanan pembiayaan fintech berbasis syariah harus menghindari terjadinya *riba*. *Riba* adalah tambahan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tambahan dari sesuatu yang di utangkan, ziyadah adalah tambahan atas modal, baik penambahan ini kecil maupun besar.

Penerapan layanan invoice financing harus sesuai dengan prinsip syariah dalam bermuamalah, dengan menggunakan berbagai Akad yang telah di tetapkan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu *wakalah bil ujah*, agar terhindar dari *Riba*.

Akad *wakalah bil ujah* adalah dimana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa, dan atas kuasa tersebut penerima kuasa akan menerima *ujrah* atau upah.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses berupa langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memecahkan masalah

atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling mendukung, agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya dalam memilih jenis penelitian, peneliti harus konsisten dengan apa yang diteliti.¹²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data sebagai penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, bahan tertulis, atau rekaman dan data ini tidak berbentuk angka.¹³ Metode penelitian kualitatif, menurut Moleong “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dari apa yang dialami subjek penelitian seperti (perilaku, persepsi, motivasi, tindakan) secara holistik dan dengan menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa khusus. Secara alamiah dan menggunakan berbagai metode ilmiah”.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan penelitian

¹² Yusuf Somawinata, Ahmad Sanusi, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Tim Penyusun) Pedoman Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2020) h.6.

¹³ Jonaedi, Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group), h. 178.

¹⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), h.6

hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, dengan memperhatikan asas, norma, dan aturan.¹⁵ Selanjutnya pendekatan Empiris, pendekatan empiris merupakan upaya pendekatan masalah secara cermat, dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan. Segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat selain hal-hal yang terjadi di sekitar masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian empiris harus dilakukan dilapangan, dengan mengunjungi dan berkomunikasi atau melakukan wawancara langsung dengan masyarakat.

Pendekatan empiris dilakukan agar penulis memperoleh data langsung dari masyarakat atau dari pihak-pihak berkepentingan. Dalam penelitian ini, pengamatan tersebut kemudian langsung ditulis dan di analisis dari perspektif hukum syariah. Baik dalam hal transaksi pembayaran, sesuai fatwa dengan implementasi di lapangan.¹⁶

3. Sumber Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dengan data penelitian unggulan diperoleh dari wawancara

¹⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jeneral Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 2010,) h. 149.

¹⁶ Jonaedi, Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Depok: Prenada Media Group, h. 149.

kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penerapan layanan pembiayaan menggunakan teknologi informasi *fintech* berbasis syariah oleh PT. Alami, tentunya demikian diharapkan data yang diperoleh dapat menjadi data yang mendukung untuk megkonfirmasi gejala yang diperiksa. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer adalah informasi terkait praktik yang dilakukan dalam penerapan layanan *fintech* yang diperoleh melalui wawancara,

b. Data Skunder

Data skunder, merupakan salah satu bahan yang dapat memberikan penjelasan atas bahan data primer, seperti buku ilmiah, penelitian, skripsi, tesis, jurnal, artikel dan fatwa DSN MUI. Data skunder adalah data yang bersal dari kepustakaan, bahan hukum tersier yaitu bahan yang berupa informasi yang disajikan melalui media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu langkah penting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data, data yang sudah terkumpul akan digunakan untuk membantu peneliti sebagai bahan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.¹⁷ Ada dua teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui Interview dan Dokumentasi.

¹⁷ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.69

a. Interview/Wawancara

Interview/Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi, untuk mencari data dengan pihak terkait yang relevan. Penelitian harus mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan peneliti tentang penerapan layanan pembiayaan dan produk dengan fintech berbasis syariah. Melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu PT. ALAMI Fintek Sharia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, satu hal yang perlu dilakukan sebagai salah satu teknik yang dilakukan peneliti adalah untuk memperjelas dan menggambarkan bentuk visual. Seperti foto, sebagai bukti mekanisme seperti apa penerapan pelayanan fintech. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat pernyataan saat wawancara dilakukan. Dengan melakukan dokumentasi, kita dapat dengan jelas mendemostrasikan transaksi atau layanan yang dilakukan dalam fintech PT. ALAMI Syariah dan memudahkan masyarakat untuk mencari informasi dengan foto atau gambar bukti tentang kesesuaian *fintech* berbasis syariah.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor, konsep analisis data adalah suatu proses yang menggambarkan suatu usaha formal, untuk menemukan tema dan menemukan sebuah hipotesis (*ide*). disajikan

sebagai data dan upaya untuk membantu dengan tema dan hipotesis, jadi dapat dikatakan bahwa analisis data adalah studi tentang data yang di peroleh kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang ada.¹⁸

Data yang dikumpulkan bersifat deskripsi dengan deskripsi dan bersifat deskriptif.¹⁹ Metode ini disebut sebagai sebagai metode *artistic* (kurang terpol) dan disebut juga sebagai metode penelitian yang lebih menitikberatkan pada interpretasi data yang ditemukan dilapangan.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Penerapan Layanan Pembiayaan Invoice Financing dengan Teknologi Informasi Fintech Berbasis Syariah pada PT.Alami” disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁸Pengertian *Metode Analisis Data, Penjelasan Pada Blogspot Nisa Aulia*, <http://metode360.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-metode-metode-analisis-data.html>. (diakses pada 11 februari 2018)

¹⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) h.85.

²⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.7.

Bab II: Gambaran Umum Penerapan Layanan Pembiayaan pada PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan, meliputi tinjauan umum PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan dan tinjauan produk layanan pembiayaan PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan.

Bab III: Landasan Teori, meliputi pengertian *financial technology*, pengertian akad, *wakalah bil ujah, qardh, riba, gharar, maysir*

Bab IV: Analisis Penerapan Layanan Pembiayaan Invoice Financing dengan Teknologi Informasi *Fintech* Berbasis Syariah (Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan) , meliputi analisis penerapan layanan pembiayaan Invoice Financing dengan teknologi informasi *fintech* berbasis syariah pada PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan. Bagaimana analisis kesesuaian penerapan teknologi dalam bidang keuangan berbasis syariah pada PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan, dan Bagaimana Penerapan Good Corporate Governance PT. Alami Fintek Sharia Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan dengan konsep pembiayaan syariah.

Bab V: Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.